

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Tentang Hukuman (*Ta'zir*)**

##### **1. Pengertian Hukuman (*Ta'zir*)**

Hukuman dalam pendidikan mempunyai pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai hukuman yang berat.<sup>1</sup> Punishment menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata punishment yang mempunyai arti sama dengan law (hukuman atau siksaan).<sup>2</sup>

Menurut M. Ngalim Purwanto hukuman adalah penderitaan yang diberikan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian hukuman menurut Abu Ahmadi dalam bukunya yang berjudul *Didaktik Metodik* adalah suatu perbuatan secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada seseorang, baik dari segi jasmani maupun rohani yang memiliki kelemahan.<sup>4</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu perbuatan yang kurang menyenangkan, yang berupa penderitaan yang diberikan kepada siswa secara sadar dan sengaja, sehingga hatinya sadar untuk tidak mengulangnya lagi. Sebuah hukuman

---

<sup>1</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosdakarya, 1991), 186

<sup>2</sup> John M. Echoel dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 456.

<sup>3</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 182.


<sup>4</sup> Abu Ahmadi, *Didaktik Metodik* (Semarang: Thoha Putra, 1978), 47.

diberikan bukan sebagai bentuk siksaan baik fisik maupun rohani, melainkan sebagai usaha mengembalikan anak kearah yang lebih baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

2. Dasar Hukuman (Ta'zir)

Berkaitan dengan konsep hukuman sebagaimana Allah SWT

berfirman dalam al-Qur'an:



Artinya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”. (Q.S. al Isra’: 7)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasannya setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik itu positif maupun negatif. Dan yang perlu dipahami, baik atau buruk yang dilakukan seseorang pasti akan mengenai dirinya sendiri.

Hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari suatu perbuatan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah SWT :

يَجْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝٧٤

Artinya:

*“Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka, dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi”. (Q.S. at Taubah: 74)*

Sedangkan dalam hadits diterangkan sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَوْا أَوْلَادَكُمْ  
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَقَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه  
أبو داود)

Artinya:

*“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka”. (HR.Abu Daud)*

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dijelaskan bahwa barang siapa mengerjakan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya. Secara rasional, ibadah (seperti shalat, shaum dan ibadah

lainnya) berperan mendidik pribadi manusia yang kesadaran dan pikirannya terus-menerus berfungsi dalam pekerjaannya. Dari hadits diatas dapat diambil pengertian bahwa anak harus diperintahkan mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan diberi hukuman pukul apabila anak menolak mengerjakan shalat jika sudah berusia 10 tahun, tujuan diberikannya hukuman pukul ini supaya anak menyadari kesalahannya.

### 3. Teori-teori Hukuman

Adapun teori-teori hukuman itu, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Menjerakan

Sifat dari hukuman ini adalah preventif dan represif, yaitu mencegah agar tidak terulang lagi dan menindas kebiasaan buruk.<sup>5</sup>

#### b. Teori Menakut-nakuti

Teori ini diterapkan dengan tujuan agar si pelanggar merasa takut melakukan pelanggaran lagi. Untuk menakut-nakuti biasanya dilakukan dengan ancaman, dan adakalanya ancaman disertai dengan tindakan.

#### c. Teori Ganti rugi

Teori ini diterapkan dengan tujuan agar merugikan si pelanggar, seperti ketika bermain-main si anak memecahkan candela, maka si anak dikenakan sanksi mengganti barang yang dipecahkan.

#### d. Teori Pembalasan (balas dendam)

---

<sup>5</sup> Abu ahmadi dan Abu Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 154.

Hukuman diadakan terhadap segala pelanggaran. Anak melanggar peraturan, maka harus dibalas dengan hukuman. Teori ini biasanya diterapkan karena si anak pernah mengecewakan seperti si anak pernah mengejek atau menjatuhkan harga diri guru di sekolah atau pada pandangan masyarakat dan sebagainya.

e. Teori Perbaikan

Teori ini diterapkan agar si anak mau memperbaiki kesalahannya, dimulai dari panggilan, di beri peringatan, dinasihati, sehingga timbul kesadaran untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu, baik saat ada pendidik maupun tidak ada pendidik.<sup>6</sup>

#### **4. Jenis dan Fungsi Ta'zir**

##### **a. Jenis Ta'zir**

Hukuman yang dapat diterapkan pada anak dapat dibedakan menjadi beberapa pokok bagian yaitu :

- 1) Hukuman bersifat fisik seperti : menjewer telinga, mencubit dan memukul. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan anak.
- 2) Hukuman bersifat verbal seperti : memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana dan bila para pendidik atau orang tua memarahinya maka pelankanlah suaranya.

---

<sup>6</sup> Ibid., 155.

- 3) Hukuman non verbal seperti : menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memperingatkan lewat isyarat.
- 4) Hukuman sosial seperti : mengisolasi dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk.

**b. Fungsi Ta'zir**

Dalam pendidikan fungsi *ta'zir* hendaknya meliputi tiga peran penting dalam perkembangan moral anak.

*Pertama*, Menghalangi, hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

*Kedua*, Mendidik, sebelum anak mengerti peraturan, maka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah, dengan mendapatkan hukuman karena melakukan tindakan yang salah, dan tidak menerima hukuman bila melakukan tindakan yang diperbolehkan. Dan dengan meningkatnya usia, mereka belajar peraturan terutama lewat pengajaran verbal. Tetapi mereka juga belajar dari pengalaman bahwa jika mereka gagal mematuhi peraturan sudah barang tentu mereka akan mendapatkan hukuman. Aspek edukatif lain dari hukuman yang sering kurang diperhatikan adalah membedakan besar kecilnya kesalahan yang diperbuat mereka.

*Ketiga*, Memberi motivasi untuk menghindari dari perilaku yang tidak diterima masyarakat. Dengan demikian selagi anak masih bisa dididik dengan lembut dan penuh kasih sayang, maka jangan sekali-kali orang tua melayangkan tangannya. Hukuman dalam pendidikan anak merupakan metode terburuk yang sedapat mungkin kita hindari, akan tetapi dalam kondisi itu harus dipergunakan. Oleh karena itu, hukuman harus dianggap sebagai metode kuratif yang bertujuan untuk memperbaiki anak yang melakukan kesalahan.

#### 5. Syarat Penetapan *Ta'zir*

Hukuman yang bersifat pendidikan (*pedagogis*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.
- b. Harus didasarkan pada alasan “keharusan”.
- c. Harus menimbulkan kesan di hati anak.
- d. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
- e. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.<sup>7</sup>

Adapun hukuman berupa fisik, menurut Athiyah al-Abrasyi memberikan kriteria yaitu :

- a. Pemukulan tidak boleh dilakukan pada anak didik dibawah umur 10 tahun.

---

<sup>7</sup> Arma'i Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat pers, 2002), 131.

- b. Alat pemukulnya bukan benda-benda yang membahayakan, misalnya lidi, tongkat kecil dan lain sebagainya.
- c. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan hendaknya diberi kesempatan untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka kerjakan.

## **6. Pemberian Hukuman yang Efektif**

Pemberian hukuman dalam proses pendidikan tetap diperlukan. Menurut Latipah Pemberian hukuman dalam proses pendidikan dipandang efektif jika mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hukuman yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti hukuman tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, karena dibatasi oleh peraturan-peraturan ukum dan norma-norma yang berlaku.
- b. Hukuman bersifat memperbaiki. Ini berarti hukuman harus memiliki nilai mendidik bagi siswa, yaitu memperbaiki kelakuan dan moral para siswa.
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman dan pembalasan dendam pribadi karena hal ini mengakibatkan hubungan baik antara guru dan siswa sulit dibentuk.
- d. Hukuman tidak diberikan saat guru sedang marah. Menurut Goleman hukuman yang diberikan mungkin bukan hasil pertimbangan akal sehat tetapi lebih merupakan luapan emosi sesaat sehingga keputusan (hukuman) yang muncul pun bersifat emosional.



- e. Hukuman harus diberikan dengan penuh kesadaran dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.
- f. Hukuman harus dapat dirasakan sendiri oleh siswa sebagai kedudukan atau penderitaan yang tidak sebenarnya. Dengan hukuman itu, siswa merasa menyesal dan untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang guru.
- g. Hukuman tidak bersifat fisik. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan melanggar HAM. Dampak yang fatal adalah hukuman fisik belum tentu bisa memperbaiki perilaku siswa, tetapi justru dapat menimbulkan dendam atau sikap suka melawan.<sup>8</sup>

Sedangkan didalam bukunya Amir Daien Indrakusuma dijelaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan ketika memberikan hukuman, diantaranya adalah:

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta dan kasih sayang  
Kita memberikan hukuman kepada anak bukan karena kita ingin menyakiti hati anak, bukan karena ingin melampiaskan rasa dendam, dan sebagainya. Kita menghukum anak demi kebaikan anak, demi kepentingan anak, dan demi masa depan anak.
- b. Pemberian hukuman harus didasarkan kepada alasan “keharusan”  
Artinya sudah tidak ada alat pendidikan yang lain yang bisa dipergunakan. Bahwa hukuman merupakan tindakan yang terakhir

---

<sup>8</sup> Eva Latipah, *Pengantar Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2012), 91-92.

kita laksanakan, setelah dipergunakan alat-alat pendidikan lain tetapi tidak memberikan hasil.

- c. Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati anak

Dengan adanya kesan itu, anak akan selalu mengingat pada peristiwa tersebut. Dan kesan itu akan mendorong anak kepada kesadaran dan keinsyafan.

- d. Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada anak

Inilah yang merupakan hakekat dari tujuan pemberian hukuman. Dengan adanya hukuman anak harus merasa insyaf dan menyesali perbuatannya yang salah itu. Dan dengan keinsyafan ini anak berjanji di dalam hatinya sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- e. Pemberian hukuman harus diikuti dengan pemberian ampun dan disertai dengan harapan serta kepercayaan

Setelah anak selesai menjalani hukumannya, maka guru sudah tidak lagi menaruh atau mempunyai rasa-rasa ini dan itu terhadap anak tersebut. Guru harus membebaskan diri dari rasa-rasa ini, sehingga ia tidak akan menyimpan “beban bathin” lagi. Dengan begitu ia dapat menunaikan tugasnya dengan perasaan yang lega, yang bebas dan penuh dengan kegembiraan. Disamping itu, kepada anak harus diberikan kepercayaan kembali serta harapan, bahwa anak

itupun akan sanggup dan mampu berbuat baik seperti kawan-kawannya yang lain.<sup>9</sup>

## **7. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan hukuman**

Dalam memilih/ menentukan hukuman, hal-hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya ialah:

a. Macam dan besar kecilnya pelanggaran

Apakah pelanggaran itu menyangkut masalah tata tertib, sopan-santun, atautkah hal-hal yang berhubungan dengan moral dan etika.

b. Siapa yang melakukan pelanggaran

Dalam hal ini harus diperhatikan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Anak laki-lakikah atau anak perempuan. Dua anak yang melakukan pelanggaran yang sama, maka mungkin diberi hukuman yang berbeda.

c. Harus diperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul dari hukuman

Dalam menentukan suatu hukuman, sebelumnya kita harus sudah memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin bisa terjadi, apakah kiranya hukuman itu tidak menyebabkan anak merasa terhina, putus asa, dan merada tidak adil. Hal ini harus dipikirkan masak-masak sebelum menjatuhkan hukuman.

---

<sup>9</sup> Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usana Offset, 1973), 155-156.

d. Pilihlah hukuman-hukuman yang paedagogies

Biarpun tidak seratus persen bernilai paedagogies, sehingga tidak mengandung segi-segi negatif, tetapi pilihlah hukuman-hukuman yang sedikit mungkin segi-segi negatifnya.

e. Sedapat mungkin jangan mempergunakan hukuman badan

Yang dimaksud dengan hukuman badan ialah hukuman yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh anak. Mengenai hukuman badan ini, ada sementara pihak yang membolehkan dengan alasan di dalam lingkungan keluarga hukuman badan ini sering pula dilakukan.<sup>10</sup>

## 8. Prinsip-prinsip Hukuman

a. Prinsip Psikologi (Kejiwaan)

Pada dasarnya setiap anak memiliki banyak perbedaan baik dari segi fisik maupun psikis. Perbedaan inilah yang menjadi problem bagi guru didalam menentukan sikap maupun menjatuhkan hukuman kepada anak didiknya yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu seorang guru harus mengetahui dan memahami benar, bagaimana tabi'at, kesenangan, pembawaan, ataupun akhlaknya. Untuk itu semua seorang guru dituntut mengenal muridnya dari dekat. Agar ia selalu mempertimbangkan langkahnya ketika ia menghadapi seorang murid yang bermasalah. Suatu hukuman mungkin cocok untuk seorang anak tetapi belum

---

<sup>10</sup> Ibid., 157-158.

tentu cocok buat anak yang lain. Sebagaimana ungkapan Al-Ghozali yang berbunyi: “ Bila dokter mengobati seluruh pasiennya dengan satu macam obat saja, tentu banyak dari mereka yang akan mati ”.<sup>11</sup> dari ungkapan di atas dapat dinyatakan bahwa seorang guru harus mempunyai berbagai metode dalam menghadapi anak didiknya.

b. Prinsip Keadilan

Yang dimaksud prinsip keadilan disini adalah prinsip untuk menyesuaikan antara bentuk pelanggaran serta siapa yang melakukannya. Menurut Charles Schaefer: “Untuk kepentingan keadilan tetaplah ingat untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: pelanggaran yang pertama atau sudah beberapa kali, pelanggaran atau perbuatan karena dorongan yang tiba-tiba, sifat dan tingkah laku yang umum dan setiap perbuatan karena tertekan atau situasi”.

c. Prinsip Kasih Sayang

Salah satu syarat hukuman yang bersifat paedagogies adalah hukuman yang dapat diberikan atas dasar cinta kasih, ini berarti anak dihukum bukan karena benci atau karena pendidik ingin balas dendam dengan menyakiti anak didik. Tetapi pendidik ingin menghukum demi kebaikan anak. Oleh karena itu, hukuman

---

<sup>11</sup> Nasharuddin thaha, *Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya* (Jakarta: Mutiara, 1997), 43.

diberikan jangan sampai berakibat putusya hubungan kasih sayang antara pendidik dan anak didik.

d. Prinsip keharusan atau keterpaksaan

Hukuman bukanlah satu-satunya alat dalam mendidik dan bukan pula pilihan pertama yang harus dijatuhkan kepada anak didik yang melakukan pelanggaran. Hukuman ini dijatuhkan jika keadaan memaksa, karena alternatif lain sudah digunakan namun kurang efektif.

Sedangkan menurut para ahli lain prinsip-prinsip hukuman adalah:

- a. Hukuman diadakan oleh karena adanya pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat.
- b. Hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.<sup>12</sup>

Jika kita mengikuti dari dua macam prinsip tersebut, maka kita dapatkan dua macam titik pandangan, yaitu:

Pertama, titik pandangan yang berpendirian, bahwa hukuman itu adalah sebagai akibat. Yaitu akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat. Dengan demikian pandangan ini mempunyai sudut tinjauan pada masa yang lampau, masa sebelumnya.

Kedua, titik pandangan yang berpendirian, bahwa hukuman itu adalah sebagai titik tolak. Yaitu titik tolak untuk mengadakan perbaikan.

---

<sup>12</sup> Binti Ma'unah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 177.

Dengan demikian, pandangan ini mempunyai sudut pandang ke muka, tinjauan kepada masa yang akan datang.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Kedisiplinan**

### **1. Pengertian Kedisiplinan**

Menurut W.J.S. Poerdaminta disiplin: “Latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib dan peraturan”.<sup>14</sup>

Menurut Oemar Hamalik disiplin yaitu: “Mengikuti atau belajar dibawah seorang pemimpin”.<sup>15</sup>

Disiplin menurut Ali Imron “adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati”.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Soejardo, Disiplin adalah : “Kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk tidak sesuai dan bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan dan melakukan sesuatu yang mendukung dan melindungi sesuatu yang mendukung dan melindungi sesuatu yang telah ditetapkan ”.<sup>17</sup>

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Suarsimi Arikunto bahwa disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Peraturan dimaksud dapat

---

<sup>13</sup> Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usana Offset, 1973), 148.

<sup>14</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 245.

<sup>15</sup> Oemar Hamalik, *Mengajar, Azas, Metodik*, (Bandung: Pustaka Mardiana, 1981), 210.

<sup>16</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 172.

<sup>17</sup> Soedijarto, *Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental Dalam Upaya Pengembangan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 51.

ditetapkan oleh orang yang bersangkutan maupun berasal dari luar. Oleh karena itu disiplin merupakan hal yang sangat kita perlukan sebagai pengendali diri dalam hidup bermasyarakat yang penuh dengan peraturan dan norma. Dengan begitu diharapkan terjadinya ketertiban dalam kehidupan bersama sehingga tercipta perdamaian.<sup>18</sup>

Al-Qur'an jauh sebelumnya adanya gerakan disiplin nasional sudah memberikan tuntunan bahwa umat islam berkewajiban untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama yang mengisyaratkan adanya kewajiban untuk disiplin.

Diantaranya dalam Al-Qur'an yang berubungan dengan kedisiplinan adalah:

a. An-Nisa' : 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ  
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۝۱۰۳

*Artinya: “Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”(Q.S. An-Nisa’: 103)*

<sup>18</sup> Suarsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 114.



Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang disiplin waktu dalam beribadah, misalnya harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. sama juga dengan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan waktu dan aturan yang berlaku.

b. Surah Al-Ashr : 1-3

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

*Artinya: (1) Demi masa. (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. (3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*

Di dalam ayat tersebut memberikan tuntunan kepada umat manusia untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin bahkan dituntutnya manusia untuk mengisi seluruh waktunya dengan berbagai amal dan mempergunakan semua daya yang dimilikinya, ini difahami juga bahwa betapa pentingnya melaksanakan disiplin dalam segala hal.

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan itu berupa peraturan atau tata tertib, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh semua orang yang berada dalam lingkup kedisiplinan.

## **2. Tujuan Kedisiplinan**

Adapun pendapat para ahli mengenai tujuan dari disiplin ini antara lain adalah:

Menurut Hasan Langgulung bahwa tujuan disiplin adalah: “Menjadikan peserta didik dalam hidupnya mempunyai keteraturan sehingga terarah berjalan menuju jalan yang dituju”.<sup>19</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan disiplin adalah untuk menjadikan peserta didik mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada demi kebaikan dirinya dan kebaikan bersama, dan dengan adanya disiplin akan membentuk manusia yang lebih bertanggung jawab dan tepat waktu, sehingga kehidupannya akan lebih teratur dan terarah.

## **3. Bentuk-bentuk Disiplin**

Disiplin yang ada di dalam diri tidaklah terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi melalui proses, yaitu dengan melakukan kegiatan (disiplin) secara berulang-ulang sehingga terbiasa dalam melakukannya. Bentuk-bentuk disiplin diantaranya:

---

<sup>19</sup> Hasan Langgulung, *manusia dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka al-Husna, 1989), 400.

a. Disiplin Waktu

Bahwasanya hal yang paling mendasar dari bentuk kedisiplinan adalah disiplin waktu, dan sebagai contoh dari disiplin waktu adalah dapat ditemukan pada kegiatan kita sehari-hari, seperti halnya shalat tepat pada waktunya, itu dapat membentuk kedisiplinan anak. Dalam menerapkan disiplin ada suatu alat yang digunakan agar disiplin itu berjalan, dan alat tersebut adalah hukuman. Sehingga orang yang melanggar disiplin tersebut akan diberikan sanksi atau hukuman.

b. Disiplin Belajar

Menurut The Liang Gie, bahwa “berdisiplin dalam belajar selain akan membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga merupakan proses ke arah pembentukan watak yang baik sehingga akan tercipta suatu pribadi yang luhur”.<sup>20</sup>

Jadi memang dasarnya disiplin belajar itu selain dapat membentuk etos belajar yang baik juga dapat membentuk kepribadian pula. Dan salah satu lembaga yang menerapkan disiplin belajar secara intensif itu adalah pondok pesantren. Karena segala aktivitas disana selalu diawasi, dan jika ada yang melanggar disiplin itu maka akan diberikan hukuman (ta'zir). Disiplin itu mempunyai tiga aspek, yaitu:

---

<sup>20</sup> The Liang Gie, *Cara Belajar Yang Efisien*, (Yogyakarta: Pusat Kemajuan Studi, 1985), 59.

- 1) Sikap mental yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak.
- 2) Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, etika dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam bahwa ketaatan akan aturan tadi merupakan syarat mutlak mencapai sukses.
- 3) Sikap kelakuan yang wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.<sup>21</sup>

#### **4. Unsur- unsur Disiplin**

Dengan adanya disiplin diharapkan pendidik mampu mendidik siswa agar berlaku sesuai dengan standart kelompok sosialnya. Ada empat unsur dalam membentuk disiplin yaitu:

##### **a. Peraturan**

Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada diri seseorang. Peraturan dalam unsur-unsur disiplin meliputi tiga perihal yaitu perbuatan yang dilarang, sanksi yang diberikan harus menjadi tanggung jawab pelanggar, dan prosedur penyampaian peraturan. Dalam ajaran agama islam, mengajarkan tentang peraturan yang apabila dilanggar akan terkena sanksi.

---

<sup>21</sup> Soejitno Irmin dan Abdul Rochim, *Membangun Disiplin Diri melalui Kecerdasan Emosional*, (Jakarta: Batavia Press, 2004), 82.

b. Hukuman

Batasan-batasan pemberian hukuman adalah harus tetap dalam jalinan kasih sayan, ada hubungannya dengan kesalahannya, pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan kasih sayang, disesuaikan dengan kepribadian penerima hukuman, harus diberikan dengan adil dan menimbulkan kesan pada hati seseorang yang akan selalu diingatnya. Pada peristiwa tersebut yang akan mendorong seseorang sadar dan insyaf.

c. Penghargaan

Penghargaan adalah hadiah terhadap hasil baik dari seseorang dalam proses pendidikan.

d. Konsistensi

Konsistensi adalah tingkat keberagaman dan stabilitas. Konsistensi mempunyai nilai mendidik yang besar bila peraturan-peraturan yang konsisten mengara pada proses belajar mengajar. Disiplin mendorong anak-anak untuk menghormati orang lain, serta hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan konstruktif. Disiplin ini juga mensyaratkan keberanian, konsistensi, keyakinan, kerajinan, usaha-usaha yang sungguh- sungguh dan penuh semangat.

Maka kita dapat memahami unsur pokok pembentuk disiplin, antara lain :

1) Kebiasaan dan budaya lingkungan

- 2) Pendidikan Agama
- 3) Pendidikan informal dalam keluarga
- 4) Pendidikan formal di sekolah
- 5) Kemampuan menguasai diri
- 6) Adanya panutan dan keteladanan
- 7) Kesadaran dalam mempersepsikan disiplin
- 8) Kejelasan penegakan hukum

## **C. Tinjauan Tentang Pondok Pesantren**

### **1. Pengertian Pondok Pesantren**

Pesantren menurut kamus bahasa Indonesia berarti, “asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji”. Akar kata pesantren berasal dari kata “santri”, yang pada awalnya digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa dan Madura.<sup>22</sup>

Menurut Zamakhsari Dhofier yang mengutip beberapa pendapat para ahli tentang asal usul istilah pesantren, seperti pendapat Profesor Johns yang mengatakan bahwa istilah santri sebenarnya berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji.<sup>23</sup>

Istilah lain yang selalu disebut berpasangan dengan pesantren adalah pondok. Dengan begitu, istilah “pondok pesantren” menjadi sangat populer di masyarakat. Kata pondok sebelum tahun

---

<sup>22</sup> Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Kediri: IAIT Press, 2008), 22.

<sup>23</sup> Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan idup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 18.

1960-an lebih populer di Jawa dan Madura dibandingkan dengan kata pesantren. Dhofier mengatakan bahwa kata pondok itu berasal dari pengertian asrama-asrama para santri sebagai tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau berasal dari bahasa Arab "*funduq*" yang berarti hotel atau asrama.<sup>24</sup>

Secara terminologis, pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.<sup>25</sup>

Menurut M. Arifin pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.<sup>26</sup>

Menurut Mu'awanah yang mengutip pendapat Arifin mengemukakan

“bahwa pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh, serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan *leadership* seorang atau beberapa kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen”.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Muljono Damopolii, *Pesantren Modern IMMIM* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 56-57.

<sup>25</sup> Ibid, 58.

<sup>26</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

<sup>27</sup> Mu'awanah, *Manajemen Pesantren Mahasiswa* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 1.

## 2. Tujuan Pondok Pesantren

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik siswa/ santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Alla SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik siswa / santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.
- c. Mendidik siswa/ santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.



- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (kelurga) dan regional (pedesaan/ masyarakat lingkungannya).
- e. Mendidik siswa/ santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.
- f. Mendidik siswa/ santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.<sup>28</sup>

Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian Muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara.

### **3. Unsur-unsur Pesantren**

Mastuhu secara lebih abstrak dan rinci mengemukakan pula unsur-unsur pesantren yang diklasifikasikan dalam lima hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pondok

Pondok atau asrama santri pada dasarnya adalah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para santrinya tinggal

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 6-7.

bersama di dalamnya dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih ustadz atau kyai.<sup>29</sup>

Menurut Soeryopranotondo dan Syarif pondok adalah sebuah rumah berbentuk persegi panjang yang kadang-kadang didirikan sendiri oleh Kyai dan kadang-kadang oleh penduduk desa yang taat beragama.

Pondok, asrama bagi para santri merupakan ciri khas tradisi pesantren, yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional lainnya, seperti surau. Ada tiga alasan utama pesantren harus menyediakan asrama bagi para santri.

*Pertama*, para santri tertarik dengan kemasyuran atau kedalaman ilmu san kiai. Untuk dapat belajar secara teratur dan dalam waktu lama kepada san kiai, maka para santri ini mendekati diri mereka kepada sang kiai.

*Kedua*, hampir semua pesantren berada di desa-desa dimana tidak tersedia perumahan yang cukup untuk dapat menampung para santri, dengan begitu diperlukan asrama khusus sebagai jalan keluarnya.

*Ketiga*, santri menganggap bahwa sang kiai seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan dimana kiai, para santri itu merupakan titipan Tuan yang harus senantiasa dilindungi. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh kiai adalah

---

<sup>29</sup> Mu'awanah, *Manajemen Pesantren Mahasiswa* (kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 22.

dengan menyiadakan pemondokan bagi mereka. Dengan begitu, para santri selalu dekat, baik secara fisik maupun emosional dengan kiainya.<sup>30</sup>

b. Masjid

Masjid merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik shalat lima waktu, khutbah dan shalat jum'at, dan tentu saja pengajaran kitab-kitab klasik.<sup>31</sup> Dalam konteks pesantren, masjid dan kiai adala dua hal yang memiliki keterkaitan erat satu dengan yang lainnya. Masjid digunakan oleh kiai sebagai pusat kegiatan.

Secara historis, masjid adalah lembaga pendidikan Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Dimasa itu, masjid bukan saja sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat kegiatan lainnya.<sup>32</sup> Disamping itu, masjid sering juga digunakan untuk mendiskusikan masalah-masalah keagamaan dan sosial.

Masjid memiliki dua fungsi ganda, selain tempat shalat dan ibadah lainnya juga tempat pengajian terutama yang masih memakai metode *sorogan* dan *wetonan* (bandongan). Posisi masjid dikalangan pesantren, memiliki makna sendiri.

---

<sup>30</sup> Damopolii, *Pesantren Modern*, 68-69.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 70.

Menurut Abdurraman Wahid, masjid sebagai tempat mendidik dan menggembleng santri agar lepas dari hawa nafsu, berada di tengah-tengah kompleks pesantren adalah mengikuti model wayang. Hal ini sebagai indikasi bahwa nilai-nilai kultural masyarakat setempat dipertimbangkan untuk dilestarikan oleh pesantren.<sup>33</sup>

Masjid biasanya menjadi cikal bakal pengembangan pondok pesantren. Seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pondok pesantren, biasanya pertama-tama mendirikan masjid di dekat rumahnya. Masjid ini kemudian dijadikan sebagai tempat aktivitas peribadatan dan pendidikan.

c. Kyai

Kata kyai bukan berasal dari bahasa arab melainkan dari bahasa jawa, yang mempunyai makna yang agung, keramat dan dituahkan. Gelar ini juga diberikan kepada laki-laki yang lanjut usia, arif, dan dihormati.

Namun pengertian yang paling luas, sebutan kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang telah mengabdikann kehidupannya untuk Allah Swt,

---

<sup>33</sup> Mujammil, *Pesantren Dari Transformasi*, 21.

menyebarkan dan memperdalam ajaran-ajaran Islam melalui kegiatan pendidikan.<sup>34</sup>

Secara intelektual, Nata mengemukakan bahwa seorang kyai haruslah memenuhi persyaratan akademik, yaitu:

- 1) Menguasai ilmu agama secara mendalam
- 2) Ilmunya diakui masyarakat
- 3) Menguasai kitab kuning dengan baik
- 4) Taat beribadah
- 5) Mandiri dalam bersikap
- 6) Tidak mau mendatangi penguasa
- 7) Mempunyai geneologi dengan kyai-kyai lain
- 8) Mempunyai/ memperoleh ilham.<sup>35</sup>

Abdurraman Wahid menulis, jika Geertz mengemukakan bahwa:

“Peranan Kyai sebagai “makelar budaya” yaitu berperan sebagai alat penyaring atas arus informasi yang masuk ke lingkungan kaum santri, menularkan apa yang dianggap merusak bagi mereka”.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian bahwa peran kyai sangat menentukan keberhasilan pesantren dan juga santri yang diasuhnya baik dalam bidang penanaman iman, bimbingan amaliyah, pembinaan akhlaq, memimpin serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri dan masyarakat.

---

<sup>34</sup> Mu’awanah, *Manajemen Pesantren Mahasiswa*, 24-25.

<sup>35</sup> Damopolii, *Pesantren Modern*, 76.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 77.

#### d. Santri

Menurut Poerwadarminto santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Kata santri berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku ilmu pengetahuan. Dengan demikian, santri dapat didefinisikan sebagai orang mengaji (berguru) kitab-kitab suci.

Santri merupakan unsur penting dalam pesantren, sesuai dengan tradisi pesantren. Santri itu ada 2 macam, yaitu:

- 1) Santri *mukim*, yaitu murid-murid yang menetap di pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di dalam pesantren biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurus pondok pesantren sehari-hari, memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.<sup>37</sup>
- 2) Santri *kalong*, yaitu mereka yang berasal dari sekeliling pesantren. Mereka ini memiliki rumah yang letaknya tidak jauh dari pesantren.<sup>38</sup> Biasanya perbedaan antara pesantren besar dengan pesantren kecil terletak pada jumlah santrinya. Makin besar suatu pesantren maka makin banyak santrinya baik

---

<sup>37</sup> Mu'awanah, *Manajemen Pesantren*, 25-26.

<sup>38</sup> Damopolii, *Pesantren Modern*, 73.

mukim ataupun santri kalongnya. Sedangkan pesantren yang kecil akan memiliki banyak santri kalong dari pada santri mukim.

e. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning

Secara sederhana kitab-kitab islam klasik yang berbahasa Arab dan ditulis menggunakan aksara Arab dapat dipahami sebagai kitab kuning atau kitab gundul. Kitab-kitab ini biasanya mempunyai format tersendiri yang ditulis di atas kertas berwarna kekuning-kuningan.<sup>39</sup> Huruf-hurufnya tidak diberikan tanda vokal (*harakat/ syakal*) dan karena itu sering disebut kitab gundul. Umumnya dicetak diatas kertas berwarna kunin berkualitas murah, lembaran-lembarannya terlepas/ tidak dijilid, sehingga mudah mengambilnya bagian-bagian dari kitab tersebut.

Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab Islam klasik sudah diberikan sebagai upaya untuk mendidik calon-calon ulama' yang setia kepada ajaran islam. Adapun kitab-kitab standar yang diberikan di pondok pesantren meliputi: *Nahwu/ Sorof, Fiqh, Ushul fiqh*, Hadist, Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan Etika, *Tarikh*, dan *Balaghah*.

---

<sup>39</sup> Damopolii, *Pesantren Modern*, 71.